

INVESTOR DAILY
INDONESIAPemimpin Umum: Rio Abdurachman
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Djaka Susila

— TAJUK —

Waktunya
Genjot Ekonomi

Langkah Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan Bi-Rate sebesar 25 bps menjadi 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG), Rabu (18/9/2024), sebenarnya bukanlah suatu kejutan. Beberapa analis sudah memprediksi ini terjadi, seiring kondusifnya inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi secara tahunan sangat rendah pada Agustus 2024, sebesar 2,1%, sesuai target BI 2,5% plus minus 1%. Beberapa kalangan malah mencemaskan deflasi bulanan beruntun selama empat bulan, yang disebut mencerminkan rontoknya daya beli masyarakat.

Rupiah juga mulai bebas dari tekanan, setelah sempat terempas hingga Rp 16.500 per dolar AS. Kemarin, rupiah bertengger di level Rp 15.329 per dolar Amerika Serikat (AS). Sepanjang 2024, rupiah menguat 0,43%, setelah sempat melemah sekitar 5-6% terhadap dolar AS. Kala itu, penyebabnya adalah ketidakjelasan pemangkasan suku bunga acuan di AS.

Artinya, stabilitas ekonomi telah dicapai melalui instrument moneter BI. Terakhir kali BI menaikkan BI-Rate adalah pada April 2024 sebesar 25 bps. Kala itu, rupiah terhantam habis dolar, sehingga diperlukan upaya untuk menjaga stabilitas lewat penaikan suku bunga. BI menyebutnya sebagai kebijakan prostabilitas.

“Kebijakan prostabilitas BI berkontribusi memperkuat nilai tukar rupiah, selain mulai kondusifnya kondisi global. Sekarang waktunya BI merilis kebijakan untuk menggenjot ekonomi agar bisa tumbuh lebih tinggi,

Setelah memangkas suku bunga, BI kini mendorong pertumbuhan ekonomi melalui instrumen moneter. Selama ini, BI sudah melakukannya melalui kebijakan makroprudential dan sistem pembayaran.

Dengan penurunan BI-Rate, kebijakan moneter mulaiimbang (*balance*) sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya kebijakan moneter lebih prostabilitas.

Dengan penurunan suku bunga acuan, BI memprediksi *yield* SBN turun, sehingga pembiayaan akan mendukung. BI akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga acuan dengan melihat sejumlah faktor.

BI meminta dengan penurunan BI-Rate, bank lebih giat saurkan suku bunga. Adapun inflasi diyakini tetap terkendali di kisaran 2,5% plus minus 1%.

Terakhir, dengan penurunan BI-Rate, BI memprediksi pertumbuhan ekonomi lebih bias ke atas dari target berkisar 4,7-5,5%. Kebijakan pro-growth diharapkan bisa mencapai sasaran itu.

Kesimpulannya, kebijakan prostabilitas BI berkontribusi menjaga nilai tukar rupiah, selain mulai kondusifnya kondisi global. Sekarang waktunya BI merilis kebijakan untuk menggenjot ekonomi agar bisa tumbuh lebih tinggi. □

— POJOK IDE —

Kemenkes sebut Indonesia masih kekurangan 120 ribu dokter umum.

Perlu langkah politis dan taktis untuk pacu kualitas dan penyebaran dokter.

BSN: Infrastruktur medis memadai dukung perpanjangan harapan hidup di Indonesia.

Nah, segera realisasi dengan kolaborasi dan sinergi.



— DAILY QUOTE —

Surplus neraca perdagangan Agustus 2024 sebesar US\$2,90 miliar positif untuk memperkuat ketahanan eksternal perekonomian Indonesia lebih lanjut. Ke depan, BI terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas lain, guna terus meningkatkan ketahanan eksternal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Erwin Haryono, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI)

Diskresi dalam
Pungutan Pajak

Ketika Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) melakukan *focus group discussion* (FGD) pada 10 September 2024, muncul tema diskresi dalam pungutan pajak yang sedikitnya menimbulkan dua pertanyaan pokok. Pertama, mengapa ada diskresi jika pungutan pajak harus didasarkan pada Undang-Undang (UU)? Kedua, apakah diskresi bisa menegasikan tujuan dari kepastian hukum?



Oleh Dr Richard Burton *)

Dalam FGD tersebut, Darussalam menyampaikan argumen (tesis) diskresi dengan menyatakan pajak seharusnya dikenakan tanpa diskresi. Ketentuan terkait dasar pengenaan pajak dan tarif pajak seharusnya tidak diatur oleh eksekutif. Termasuk tidak boleh ada aturan turunan yang memungkinkan pemerintah menentukan *taxable income* dan *tax rate*.

Penilaian Darussalam sesungguhnya dapat dipahami karena alasan Pasal 23A UUD 45 menyatakan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang". Namun menjadi tidak logis karena UU tidak pernah mampu mengatur detail segala persoalan pajak, hingga bisa menutup ruang diskresi.

Karenanya, tesis Darussalam tidak sepenuhnya benar. Dari sisi hukum, harus diakui segala hal bersifat normatif legalistik dalam UU tidak mungkin dapat merumuskan segala kemungkinan yang akan terjadi. Itu sebabnya, hukum (UU) selalu tertinggal dari perkembangan sosiologis masyarakatnya hingga muncul ruang diskresi guna menutup kekosongan (ketidakkelengkapan) aturan, termasuk pengaturan *taxable income* maupun *tax rate* nya.

Ruang Diskresi
Pertanyaan pokoknya, mengapa UU membuka ruang diskresi yang dilakukan pejabat pemerintahan yang berwenang? Jawabannya karena UU tidak lengkap dan kadang tidak jelas. Dengan kata lain, dua hal menjadi alasan perlunya diskresi, pertama, karena ada kekosongan hukum, dan kedua, mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kepentingan umum (lihat Pasal 22 UU Administrasi Pemerintahan No 30/2014).

Munculnya diskresi yang esensi sama dengan peraturan kebijakan (*beleidsregel*), menurut hukum menjadi cara untuk melengkapi kekosongan hukum guna menjaga ketertiban masyarakat. Bahkan, diskresi yang dijalankan harus mengacu pada asas umum pemerintahan yang baik maupun itikad

baik. Jika tidak, diskresi dapat dinyatakan tidak sah atau dapat dibatalkan (Pasal 24).

Memang dapat dipahami jika muncul keraguan dan kecurigaan sebagian pihak dengan berkata, "diskresi boleh saja dilakukan namun tidak dalam konteks pajak karena kesepakatan sejak awal pengenaan pajak, tarif dan sanksi harus dirumuskan dalam UU, bukan dengan diskresi".

Kecurigaan demikian dapat dimengerti dengan argumen adanya tesis lain yang menyatakan, "di mana ada diskresi di situ ada ruang kesewenang-wenangan". Hal itu sejalan dengan yang dikatakan Dicey (1952), "*the rule of law and discretionary powers are contradictory*" - negara hukum dan kekuasaan diskresi itu bertentangan. Dengan kata lain, diskresi yang dimiliki pemerintah kerap dimaknai sebagai ancaman bagi warga negara, yang dalam konteks pajak berarti ancaman bagi Wajib Pajak.

Kalau begitu, kepentingan diskresi bisa dilihat pada dua kepentingan, pertama, kepentingan pemerintah, jika ada tujuan tersirat yang mengarah pada penyimpanan dan kesewenang-wenangan. Kedua, kepentingan keadilan dan kepastian, jika diskresi mengarah pada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta tidak bertentangan dengan norma hukum.

Diskresi Pajak
Memaknai diskresi dalam FGD yang diselenggarakan Komwasjak juga masih menimbulkan persoalan hukum yang tidak jelas. Contohnya terbaca dalam soal jangka waktu pemeriksaan pajak yang tegas diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 (PMK-17) sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU KUP No. 6/1983 dan perubahannya.

Pertanyaan sederhana, apakah jangka waktu pemeriksaan pajak merupakan hukum (baca: hukum acara) yang mengikat pemeriksa atau tidak? Jika jangka waktu pemeriksaan tidak dipatuhi, apakah pemeriksa (fiskus) bisa dikenai sanksi? Pertanyaan ini penting karena kerap dinyatakan jangka waktu sebagai hukum acara, tidak mengikat fiskus, melainkan hanya merupakan ukuran kinerja pemeriksa semata.

Padahal, jangka waktu pemeriksaan merupakan batas kewenangan yang diberikan UU kepada pemeriksa sebagai diskresi. Apabila kewenangan tidak dijalankan dengan benar, UU menegasikan keputusan menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP) menjadi tidak sah (lihat



Pasal 18 jo. Pasal 70 UU 30/2014). Dengan kata lain, makna diskresi juga patut dipahami fiskus, supaya muncul keseimbangan hukum.

Boleh jadi "kegelisahan" terbitnya diskresi yang digaungkan Darussalam yang memunculkan beban pajak, hanya tertuju pada keadaan Wajib Pajak. Padahal, publik berharap ada diskresi yang memunculkan beban sama bagi fiskus dalam pemenuhan pelayanan, yang apabila tidak dipatuhi, sanksi hukum diterangkan bagi fiskus yang bersangkutan sehingga ada perlakuan sama di mata hukum (*equality before the law*).

Kepastian Hukum atau Kepastian UU

Ketika objek, subjek, tarif serta tata cara pungutan pajak telah dirumuskan dalam UU, apakah benar sudah berkepastian hukum? Apakah ketika DPR dan Pemerintah sepakat merumuskan *taxable income* dan *tax rate* dalam UU, lalu dikatakan sudah berkepastian hukum?

Patut dipahami bahwa hukum itu multi logika alias tidak tunggal. Logika hukumnya keliru jika suatu objek pajak sudah dirumuskan dalam UU dimaknai memiliki kepastian hukum, padahal hanya kepastian UU, hanya menciptakan kepastian ada peraturan yang mengaturnya. Kepastian UU tidak sama dengan kepastian hukum.

Terbitnya UU pajak bukan merupakan satu-satunya yang menyebabkan kepastian hukum karena ada faktor lain, seperti tradisi dan perilaku Wajib Pajak dan otoritas pajak (fiskus). Satjipto Rahardjo (2007) menegaskan

kepastian hukum lebih merupakan fenomena psikologis dan budaya hukum. Kepastian hukum cenderung berhubungan dengan soal perilaku.

Boleh jadi muncul pertanyaan lain, (i) apakah ketika *taxable income* dan *tax rate* sudah dirumuskan dalam UU, tidak berpotensi bertabrakan dengan keadilan dan kemanfaatan? Atau, otomatis sudah adil? Karena keadaan berkepastian hukum bisa dimaknai pada keadaan *status quo*, keadaan yang menjadi diam alias tidak bergerak. Di sisi lain, hukum bermakna *living law*, hidup dalam masyarakat.

Bicara pajak adalah bicara hukum yang hidup, yang tidak bermakna tunggal. Oleh karenanya, jika eksekutif diberikan kewenangan dalam ruang diskresi, sejatinya hakim pun memiliki senjata "diskresi" sepanjang taratan yang dituju adalah keadilan, bukan kepastian menurut UU, hakim bukan mulut UU (*la bouche de la loi*).

Simpulan
Akhirnya penulis simpulkan, diskresi dalam pungutan pajak merupakan hukum yang diciptakan untuk melengkapi kekosongan norma dalam UU, sepanjang dilakukan pada tujuan keadilan, bukan kepastian hukum. Pajak yang dipungut harus berlandaskan hukum, bukan hanya UU semata. UU pajak merupakan produk politik yang kecenderungan bermakna kepastian, bukan keadilan.

*) Dosen STIH IBLAM Jakarta, Managing Partner IUSTITIA Pro Tax Law Firm, Korbid Riset Perkoppi Tax Center Jakarta.

UNIVERSE

Dewan Redaksi: Enggartiasto Lukita (Ketua), Rio Abdurachman Podungge (Anggota), Apreyivita Dyah Wulansari (Anggota), Iman Pambaygo (Anggota), Lili Yan Ing (Anggota), Marwata (Anggota), Anthony Wonsono (Anggota)

BOARD OF MANAGEMENT

Executive Chairman: Enggartiasto Lukita, Direktur Utama: Rio Abdurachman Podungge, Wakil Direktur Utama: Apreyivita Dyah Wulansari, Direktur Keuangan & Umum: Tania Kirana, Direktur Komersial: Melly Marliani, Direktur Legal: Patricia Tambunan

Redaktur Pelaksana: Nasori, Jauhari Mahardhika (online). Wakil Redaktur Pelaksana: Euis Rita Hartati, Harso Kurniawan.

Redaktur: Abdul Muslim, Edo Rusyanto, Eva Fitriani, Imam Suhartadi, Iwan Subarkah, Thomas E. Harefa, Tri Listiyarini, Totok Hari Subagyo, U Heri Gagarin (foto).

Wakil Redaktur: David Gita Roza (foto), Emanuel Kure, Grace Eldora Sinaga (online), Happy Amanda Amalia, Indah Handayani (online), Kunradus Aliandu, Leonard Al Cahyoputra, Mardiana Makmun, Nida Sahara, Rangga Prakoso, Thresa Sandra Desfika (online). Reporter: Arnoldus Kristianus, Muhammad Ghafur Fadillah, Muawwan Daelami, Prisma Ardianto. Sekretariat Redaksi: Suryani Belsyda. Produksi: Gianto (Kepala), Agustinus W. Trivibowo, R. Thatit Tri Adiwanto, Erwin Nooryanto, Lanang, Imam Prasetyo. Desain Grafis: Integrasi Production Support.

Advertising: Adhyatma Warih (General Manager). Marcomm & Event Management: Lucky Sukmawati (Manager). Circulation: Dwi Erna Sari. Alamat Redaksi dan Iklan: Tokyo Hub Pantai Indah Kapuk 2 Tower K#B5 - K 1, #K2.1 Jl Otista, Pantai Indah Kapuk 2 Tangerang Banten 15510, Redaksi/Iklan: Telp. (021) 397288, Email Iklan: iklan.investordaily@investor.co.id, Alamat Sirkulasi: Graha Investor, Jl. Padang No. 22, Ps. Manggis, Setiabudi, Manggarai. Tlp 021- 29957555 WA 0877-8005-7578, WA Bisnis: 0811-1921-5205 PT Bersatu Universe Digital Indonesia Rek. sirkulasi: BCA 441.588888.1 Fax. (021) 5200976, Tarif Iklan: Display BW Rp 70.000/mmk, FC Rp 80.000/mmk, Prospektus, Lp. Keuangan, RUPS/RUPO dsb BW Rp 22.000/mmk, FC Rp 32.000/mmk, Harga belum termasuk ppn 11%, Rek. Iklan: CIMB Niaga 8001.8575.8200 Cab. Gatot Subroto Jakarta (collection), Percetakan: PT Gramedia Jl. Palmerah Selatan No. 22-28 Jakarta Pusat. Isi di luar tanggung jawab percetakan.